



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2014/PA.SEL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris mal waris yang diajukan oleh ;-----

SAUDAH alias INAQ DAHAR : Umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Teluk. Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 01 / Wrs / AZ / I / 2014, tertanggal 8 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah menyerahkan / memberikan kuasa kepada : -----

A Z H A R, S H : Advokat / Pengacara beralamat di jalan jurusan Mataram-Labuhan Lombok Km 45, Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. SEBIAH alias INAQ MAR : Umur ± 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur

2. MAR alias AMAQ IRAH : Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur

3. SU' UD alias AMAQ INDRA : Umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----

4. N U R A D I N : Umur ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Dusun Temayang, Desa Montong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

5. ATUN : Umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;-----

DAN

1. RIBEK alias INAQ DOWAN : Umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kantor, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,

2. SA'AD : Umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dengan pasti di Kalimantan ;-----

3. SAHIDUN : Umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dengan pasti di Malaysia ;-----

4. SAHAK : Umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamat dengan pasti di Malaysia, selanjutnya disebut **PARA TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Para Tergugat di persidangan ;-----



----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 65/Pdt.G/2014/PA.SEL. tanggal 13 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa ATE alias AMAQ SARAH (Pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 di Dusun Temayang, Desa Montong Betok, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;-----
2. Bahwa semasa hidupnya dahulu alm. ATE alias AMAQ SARAH hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan INAQ IJO alias INAQ SARAH (+) sekitar tahun 1981 dan dari pernikahannya itu dikaruniai 4 orang anak yaitu :-----
 - 1). Sarah binti Amaq Sarah (+);-----
 - 2). Saudah alias Inaq Dahar binti Amaq Sarah (P);-----
 - 3). Ribek alias Inaq Dowan binti Amaq Sarah (TT.1);-----
 - 4). Adam alias Amaq Mar bin Amaq Sarah (+);-----
3. Bahwa Sarah binti Amaq Sarah (+) sekitar tahun 1958 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Jab alias Amaq Kudrat (+) sekitar tahun 2013 dan tidak dikaruniai anak dalam perkawinannya (Putung);-----
4. Bahwa Adam alias Amaq Mar (+) sekitar tahun 2011 dan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :-----
 - 4.1. Sebiah alias Inaq Mar (isteri / T.1); -----
 - 4.2. Mar alias Amaq Irah bin Amaq Mar (T.2);-----
 - 4.3. Sa'ad bin Amaq Mar (TT.2);-----
 - 4.4. Su'ud alias Amaq Indra bin Amaq Mar (T.3);-----
 - 4.5. Sahidun alias Amaq Nova bin Amaq Mar (TT.3);-----
 - 4.6. Sahak bin Amaq Mar (TT.4);-----
 - 4.7. Nuradin bin Amaq Mar (T.4);-----
 - 4.8. Atun binti Amaq Mar (T.5);-----
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, alm. Amaq Ate alias Amaq Sarah juga ada meninggalkan harta warisan berupa : ---



Sebidang tanah sawah seluas ± 80 are, terletak di Subak Pao' Kuning, Dusun Temayang. Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :-----

- ▶ Sebelah Utara : Sawah Kejun dan sawah Syamsul;-----
- ▶ Sebelah Selatan : Sawah Kajar, sawah tuan Denan, sawah Delun dan sawah Sukri;-----
- ▶ Sebelah Timur : Sawah Sapi'in;-----
- ▶ Sebelah Barat : Oloh Temayang;-----

Bahwa tanah seluas tersebut, sebagiannya seluas ± 10 are telah menjadi tanah pekarangan dan diatasnya sekarang ada 5 bangunan rumah masing-masing di tempati oleh isteri dan anak-anak dari Mar alias Amaq Irah;-----

Sedangkan pecahannya seluas ± 70 are masih berupa sawah, dan tanah seluas tersebut telah dibagi-bagi dan dikuasai oleh para tergugat dan para turut tergugat, kecuali turut tergugat 1;-----

Tanah sawah dan sebagian tanah pekarangan yang letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas, dalam perkara ini mohon disebut **TANAH SENGKETA**;-----

5. Bahwa setelah Ate alias Amaq Sarah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Adam alias Amaq Mar dan setelah Adam alias Amaq Mar meninggal dunia, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh isteri dan anak-anaknya yaitu para tergugat dan turut tergugat 2, 3 dan 4. bahkan kemudian tanah sengketa dibagi dan dipertahankan, tanpa menghiraukan hak penggugat dan turut tergugat 1 sebagai ahli waris yang berhak;-----
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris hingga saat ini, maka melalui gugatan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong agar berkenan membagi tanah sengketa kepada penggugat, para tergugat dan para turut tergugat sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku (hukum Fara'id) ; -----
7. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan apabila terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag);-----



8. Bahwa semenjak alm. Ate alias Amaq Sarah meninggal dunia, penggugat telah berupaya menyelesaikan waris mal waris ini secara kekeluargaan dengan para tergugat dan turut tergugat 2, 3 dan 4, namun tidak pernah berhasil, oleh karena itu dengan sangat terpaksa akhirnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar kiranya berkenan diberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan diatas tanah sengketa;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Ate alias Amaq Sarah dan Inaq Ijo alias Inaq Sarah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu penggugat, turut tergugat 1 dan alm. Adam alias Amaq Mar;-----
4. Menyatakan hukum bahwa Adam alias Amaq Mar bin Amaq Sarah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para tergugat dan turut tergugat 2, 3 dan 4. -----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan alm. Ate alias Amaq Sarah yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yaitu penggugat, para tergugat dan para turut tergugat;-----
6. Menetapkan bagian masing-masing untuk penggugat, para tergugat dan para turut tergugat atas tanah sengketa sesuai menurut hukum yang berlaku (Hukum Fara'id); -----
7. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkannya secara sukarela dan dalam keadaan kosong kepada penggugat dan turut tergugat 1 sesuai bagiannya, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia); -----
8. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----
9. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

----- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat 1,2,3 dan 5 diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 4 dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya



untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ;-----

---- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara menjalani proses mediasi yang dipilih oleh mereka dengan Hakim Mediator Drs. H. Fauzi, SH. yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 namun usaha mediasi juga gagal ;-----

----Bahwa pemeriksaan perkara a quo dimulai dengan membacakan surat gugatan setelah perbaikan identitas Tergugat 2 dan 3 sedangkan isi yang lainnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat ;-----

---- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 5 telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 22 April 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formal, dimana di dalam Gugatan Penggugat tersebut, ahli waris dan Almarhum Ate Alias Amaq Sarah saja yang disebutkan, yang tentang benar atau tidaknya Tentang Ahli waris tersebut, tergugat 1,2,3 dan 5, masih meragukan kebenarannya, Contohnya dalil gugatan poin nomor 2, yang pada intinya mengatakan Sarah Binti Amaq Sarah tidak mempunyai turunan, adalah tidak benar, yang benar Bahwa Sarah Binti Amaq Sarah mempunyai Keturunan, akan tergugat 1,2,3 dan 5 buktikan dalam Pembuktian Nanti, dengan demikian Para pihak dalam perkara a quo belum lengkap, karena ahli waris atau keturunan dan Sarah binti Amaq Sarah harus ditarik sebagai para pihak di dalam perkara a quo untuk diposisikan sebagai Penggugat atau Tergugat dan 2. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut merupakan Gugatan yang mengandung obscuurlibels karena Gugatan Penggugat sangat tidak jelas di dalam menyebutkan identitas tanah obyek sengketa peninggalan Almarhum Ate Alias Amaq Sarah, Luas tanah sengketa disebutkan dalam gugatan seluas 80 are tidak benar, yang benar luasnya 86 are, letak tanah dalam gugatan disebutkan terletak di subak Paok Kuning adalah tidak benar, yang benar Letak tanah Obyek Sengketa adalah di Subak Glogor Temayang Montong Betok, dan didalam Dalil Gugatan Tanah Sengketa tidak dijelaskan Atas Nama Siapa, hanya disebutkan peninggalan Ate Alias Amaq Sarah, serta penggugat sangat tidak cermat didalam menempatkan para turut tergugat sebagai para turut tergugat kecuali turut tergugat 1, seharusnya mereka sebagai Para tergugat karena menguasai Obyek Sengketa, Contoh Yang menguasai tanah sengketa: Sa'at, Sahidun. dan Sahak, Dengan demikian Gugatan penggugat tersebut harus



dinyatakan tidak dapat diterima (NO);-----

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 5, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang tergugat 1,2,3 dan 5, akui secara tegas dan lantang di depan persidangan; -----
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan uraian eksepsi tersebut di atas;-----
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No. 1, 2, dan 3, yang pada intinya mengatakan tentang ahli waris dan almarhum Ate Alias Amaq Sarah, tergugat 1, 2, 3 dan 5, sangat meragukan kebenarannya, karena masih ada ahli waris yang lain yang belum disebutkan / ditarik sebagai para pihak di dalam perkara a quo;-----
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No. 4 yang pada intinya mengatakan bahwa Adam Alias Amaq Mar Mempunyai Ahli Waris seperti yang di dalilkan poin No.4 tersebut, akan Tetapi tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat 1, 2, 3 dan 5, mendapat Pusaka dan orang tuanya yang bernama Almarhum Adam Alias Amaq Mar, Bukan Mendapat dan Almarhum Ate Alias Amaq Sarah, Tanah sengketa adalah Atas nama Almarhum Adam Alias Amaq Maq (Orang tua kandung dan Tergugat 1, 2, 3 dan 5); Jadi tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin no. 5, yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dan almarhum Ate alias Amaq Sarah dan tidak benar pula dalil gugatan penggugat pada poin nomor 6, yang mengatakan bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh Ate Alias Amaq Sarah pada waktu hidupnya, yang benar tanah sengketa adalah peninggalan dan Adam Alias Amaq Mar dan dan dulu tetap dikuasai oleh orang tua tergugat 1,2,3 dan 5, sampai sekarang dilanjutkan oleh tergugat 1, 2, 3 dan 5 ; -----
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No. 7, yang pada intinya meminta bahawa tanah sengketa harus dibagi waris adalah harus dikesampingkan karena, tanah obyek sengketa bukan warisan/peninggalan dan Almarhum Ate alias Amaq sarah, akan tetapi tanah sengketa;-----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin no.8 yang mengatakan bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa (conceratoir beslaag), tanggapan/bantahan permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada dalil gugatan poin No.8, adalah permohonan yang tidak beralasan hukum, karena tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 5. adalah bukan tanah warisan peninggalan dan Almarhum Ate Alias Amaq Sarah, melainkan tanah milik Tergugat 1, 2, 3 dan 5, sendiri yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya yang bernama Adam Alias Amaq Mar. Dengan demikian



permohonan sita jaminan harus dikesampingkan demi hukum;-----
---- Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi

1. Menenima eksepsi Tergugat 1,2,3, dan 5. baik seluruhnya ataupun sebagian;-----
2. Menyatakan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo. -----

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo. -----

---- Bahwa atas eksepsi dan jawaban Kuasa Tergugat 1,2,3, dan 5, Kuasa Penggugat hanya mengajukan Replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, dan Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 juga menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada eksepsi dan jawabannya;-----

---- Bahwa setelah persidangan mulai memasuki tahap pembuktian kuasa Penggugat menyatakan menyatakan alat bukti dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan ; -----

---- Bahwa untuk mempersingkat maka berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

---- Menimbang. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 50 tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong ; -----

---- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat 1,2,3 dan 5 diwakili kuasanya datang menghadap, Tergugat 4 dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 154 R. Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan



mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Drs. H. FAUZI, SH., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Maret 2014 upaya mediasi tidak berhasil ; -----
 ---- Menimbang. bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum setelah perbaikan identitas Tergugat 2 dan 3 yang isi lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----
 ---- Menimbang. bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Kuasa Tergugat 1,2, 3 dan 5 mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana dalam duduk perkaranya ; -----
 ----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara mulai memasuki tahap pembuktian kuasa Penggugat menyatakan tidak melanjutkan perkaranya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan;-----
 ---- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap pembuktian, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
 ---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg. patut menghukum kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----
 ---- Mengingat, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006, jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006, jo Undang-undang nomor 4 tahun 2004 jo Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan Hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,-(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Seloh pada hari **Selasa** Tanggal Dua Puluh Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** Masehi bertepatan dengan Tanggal Dua Puluh Bulan **Rajab** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima** Hijriyah oleh kami **Drs.H.SAIFUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu sebagai Ketua Majelis, **AHMAD RIFA'I, S.Ag. M.HI. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **H.SYARBINI,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut tanpa dihadiri oleh kuasa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat 1,2,3 dan 5 tanpa hadirnya Terguga 4 dan para Turut Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFUDDIN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD RIFA'I, S.Ag. M.HI.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. SYARBINI,S.Ag.

Perincian Biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 690.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)